

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 memiliki posisi akhir pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dalam dokumen RPJMD 2013-2018. RKPD Tahun 2018, sebagai dokumen perencanaan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018, mengemban amanat penting pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dengan tema, **“Penguatan Ekonomi Masyarakat Menuju Kesejahteraan yang Adil dan Merata”**. Tema ini mengindikasikan perencanaan pembangunan tahun 2018 dititikberatkan pada penguatan perekonomian masyarakat secara merata dengan mengoptimalkan setiap sumber daya yang dimiliki.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparat Pemerintah Daerah Kalimantan Timur, aparat Pemerintah Kabupaten/Kota serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha.

Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, dan Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama-sama masyarakat termasuk sektor swasta dan dunia pendidikan perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Tahun 2018 agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Lebih lanjut lagi, dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan baik dari pemerintah, dunia usaha dan stakeholder lain yang terkait, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana. Sebagai wujud integrasi dan sinkronisasi pembangunan daerah dan nasional, perumusan RKPD Tahun 2018 memperhatikan, mengsinkronisasikan, dan mengimplementasikan kebijakan nasional yang dituangkan dalam prioritas RKP 2018. RKPD Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang secara otentik dirumuskan sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintah daerah pada tahun 2018. Seluruh pemangku kepentingan khususnya penyelenggaraan pemerintah daerah wajib mempedomani setiap kebijakan yang dirumuskan dalam RKPD Tahun 2018, utamanya program dan kegiatan untuk PD/Dinas/Instansi terkait, agar memberikan sumbangsih positif dalam pencapaian target pembangunan daerah.

6.1. Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan RKPD 2018 yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan subyek pelaksana pembangunan lainnya, antara lain:

1. Seluruh PD/Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan seluruh pelaku pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban untuk melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan, utamanya program dan kegiatan pembangunan, yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam RKPD Tahun 2018 tanpa terkecuali dengan tetap menjaga konsistensi, integrasi, dan sinergitas dalam penuntasan seluruh program dan kegiatan pembangunan jangka menengah periode tahun 2013-2018;
2. RKPD tahun 2018 merupakan langkah awal penyusunan RAPBD sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018 (hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Provinsi Kalimantan Timur);
3. Setiap PD/Dinas/Instansi harus membuat Rencana Kerja (Renja) yang dapat menggambarkan keterkaitan program dan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2018 sesuai dengan sumber anggaran (APBD, APBN/BLN/sumber dana lainnya) dalam rangka menjaga sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas pelaksanaan setiap kebijakan maupun program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Setiap satuan kerja wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 melalui upaya evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Upaya pengendalian dan pengawasan ini akan merevisi setiap kekurangan serta mengakselerasi dan mengoptimalkan capaian positif kinerja pembangunan daerah;
5. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif dalam pembangunan, baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan setiap kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur;
6. Gubernur, melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada setiap satuan kerja pemerintah provinsi secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2018;
7. Setiap kepala PD/Dinas/Instansi pada akhir tahun 2018 wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

8. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala PD/Dinas/Instansi, dan hasil evaluasi tahunan tersebut akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018;
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2018. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen hingga masa pelaksanaannya. Selama realisasi pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas, serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 09 Juni 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

H. AWANG FAROEK ISHAK